



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Junaidin Ismail, SH bin H. Ismail, umur 54 tahun, Pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon** dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum:

Abdullah, S.H., umur 26 tahun, pekerjaan Pengacara/ Advokat, beralamat di Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor: 50/Sk.Khusus/2016/PA.Dp., tertanggal 11 Oktober 2016, sebagai **Kuasa Pemohon**;

m e l a w a n

Dra. Amnah binti H. Ismail, umur 50 Tahun, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juni 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 22 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami syah dari Termohon yang telah menikah pada tanggal 02 Oktober 2011 dan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 476/22/X/2011 tanggal 02 Oktober 2011, sehingga Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang syah;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal (hidup bersama) di Alamat Pemohon yang ditunjukkan di atas dan telah hidup bersama sebagai suami istri sebagaimana layaknya dan telah melakukan hubungan badan (*ba'dal al dukhul*), akan tetapi dalam pernikahan tersebut belum memperoleh/mendapatkan anak/keturunan.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis dan rukun-rukun saja akan tetapi sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan sebagai berikut:
 - Termohon suka mengucapkan kata-kata yang tidak **senonoh** atau **kasar** seperti "bahwa pemohon dan 3 (tiga) orang saudara pemohon dilahirkan oleh orang tua Pemohon dari hasil mani anjing dan babi dan juga 2 (orang) anak pemohon dilahirkan oleh pemohon dengan istri pertama pemohon Rohani (Almarhumah) dihasilkan dari air mani anjing dan babi pula";
 - Termohon sangat egois, mau menang sendiri, dan tidak mau menghargai Pemohon selaku suami sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga sehingga apapun pendapat Pemohon dalam semua lini tidak diterima atau dihiraukan seperti; kita harus membangun rumah yang layak terus tanggapannya tunggu dulu uang Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari pemohon, tanah yang sudah dibeli di desa Nowa harus dipagari atau diberi batas sehingga tidak menimbulkan

Hlm. 2 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



masalah dikemudian hari tetapi Termohon tidak menyuruh/membantahapa yang menjadi dikuatirkan dan saran oleh Pemohon ditolak atau tidak mau diterima secara mentah-mentah sehingga akhirnya batas tanah yang dibeli tersebut terjadi persengketaan dengan pihak lain dan akhirnya oleh termohon mencap bahwa Pemohon kurang hati-hati dalam membuat surat-surat bukti tanah tersebut.

4. Bahwa Termohon mengambil kebijakan dalam Rumah Tangga selalu menyinggung perasaan Pemohon seperti kebijakan Termohon untuk mau membongkar atapseng emperan dan meteran listrik rumah kos yang telah dibangun sejak 2 (dua) tahun lalu mau dibongkar oleh Termohon untuk dibuat grasi mobil di rumah baru yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon di Desa Nowa namun Pemohon sangat keberatan sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa rumah baru yang dibangun bersama di Desa Nowa dianggap bukan sebagai rumah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon tetapi rumah tersebut didalilkan dibangun sendiri oleh Termohon dan diperuntukkan untuk keponakan Termohon.
6. Bahwa akibat dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi mengakibatkan sebagai berikut:
 - Antara Pemohon dengan Termohon pisah meja makan.
 - Antara Pemohon dengan termohon pisah ranjang
 - Antara Pemohon dengan Termohon pisah kamar
7. Kemudian Antara Pemohon dengan Termohon Pisah rumah/tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah harta istri pertama Rohani (almarhumah) sedangkan Termohon tinggal di rumah kos yang dibangun bersama antara Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa secara fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berantakan, sehingga rumah tangga Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu berdasarkan bukti

Hlm. 3 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



dan fakta yang ada hendaknya memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan **IKRAR TALAK** terhadap Termohon dalam persidangan Pengadilan Agama Dompu.

9. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan Permohonan ini telah mengupayakan perdamaian lewat tokoh masyarakat dan pemuka agama, namun tidak membuahkan hasil/sia-sia belaka sehingga Pemohon dengan rasa terpaksa mengajukan permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **JUNAIDIN ISMAIL, SH BIN H. ISMAIL** untuk mengucapkan **Ikrar Talak** terhadap Termohon **Dra. AMNAH Binti H. ISMAIL**, di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Syahirul Alim, S.HI., M.H., sebagai mediator mereka dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



Bahwa oleh karena Termohon Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Termohon agar mengajukan surat kepada pimpinannya untuk mendapatkan surat keterangan dan Termohon menyampaikan pada Majelis Hakim bahwa Termohon telah mendapatkan surat izin cerai dari pimpinannya karena sebelumnya Termohon yang ingin mengajukan perceraian dan Termohon menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor: Kd.19.5/I/Kp.01.1/3186/2016 tanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementrian Agama Kabupaten Dompu;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon mengadakan perubahan dan perbaikan secara tertulis sebagai berikut:

1. Pada halaman 2 (dua), nomor 4 (empat) tertulis bahwa Termohon mengambil kebijakan dan seterusnya... ditambah dengan kata-kata bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Termohon mengambil kebijakan dan seterusnya...
2. Pada halaman 2 (dua), nomor 6 (enam) dan ke 7 (tujuh) tertulis sehingga Pemohon dan seterusnya... dihapus diganti dengan kata-kata sehingga Pemohon dengan Termohon hidup dalam sebuah rumah tetapi rumah kos pisah kamar tidur sejak tanggal 12 Juni 2016 dalam rumah tangga yang telah berantakan dan seterusnya...
3. Pada halaman 2 (dua), Nomor 7 (tujuh) tertulis kemudian antara Pemohon dan seterusnya.. dihapus/dicoret.
4. Pada halaman 2 (dua), nomor 8 (delapan) karena nomor 7 (tujuh) dihapus/dicoret sehingga nomor 8 (delapan) diganti menjadi nomor 7 (tujuh) dan seterusnya...
5. Bahwa selebihnya permohonan Pemohon masih tetap pada permohonan tertanggal 22 Juni 2016.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Poin 1 dan 2 adalah benar;

Hlm. 5 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



2. Bahwa Poin 3 adalah benar akhir tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa Poin 3 garis datar pertama (-), bahwa Termohon suka dan bahkan sering berkata tidak senonoh atau kasar kepada Pemohon, tapi itu semua terjadi dilatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa sebagai berikut yaitu :
 - a. Bahwa Pemohon tidak transparan dalam hal keuangan dengan alasan Termohon tidak perlu dikasih uang belanja karena Termohon banyak uang sendiri bahkan Pemohon sering menceritakan hal tersebut kepada orang lain pada hal itu adalah **Rahasia Keluarga**.
 - b. Bahwa Pemohon suka menceritakan keaiban keluarga orang lain.
 - c. Bahwa Pemohon tidak bisa jadi Imam dalam hal menjalani perintah Allah SWT terutama dalam hal shalat karena Pemohon tidak bisa membaca bacaan shalat dengan baik dan kalau diajarkan Pemohon suka ngeles.
 - d. Bahwa Pemohon sering pulang diatas jam 12.00 Malam dan membiarkan Termohon tidur sendiri di rumah yang tidak ada tetangga samping kiri-kananyang dibelakang rumah adalah sungai yang penuh dengan rumpun bambu yang penuh dengan ular dan binatang melata lainnya sedangkan di depan rumah adalah jalan raya yang ada baruga tempat anak muda mabuk-mabukan tapi Pemohon tidak perduli bahkan Pemohon tetap keluar rumah.
 - e. Bahwa Pemohon sering menceritakan kekecewaan, kesengsaraan dan terlantar hidupnya kepada Termohon disebabkan oleh kematian mendiang istrinya yang padahal pada saat itu istrinya belum meninggal,tetapi karena disihir mati oleh kedua kakak kandungnya maka meninggalah istrinya, sehingga Pemohon mempengaruhi Termohon untuk tidak boleh akur atau baikkkan dengan kedua kakak kandungnya karena Pemohon khawatir jangan sampai Termohon disihir mati lagi oleh kedua kakak kandungnya dan padahal cerita itu sangat tidak masuk akal bagi Termohon dan bahkan sampai sekarang antara Pemohon dan kedua kakak kandungnya hubungan kekeluargaannya belum stabil..

Hlm. 6 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



- f. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 ada kejadian yang membuat Termohon kecewa yang dilakukan oleh anak pertama Pemohon yang bernama Miskatul Anwar (AAN) anak itu melakukan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan, yaitu mengumpulkan semua perabotan rumah tangga terutama peralatan dapur, Aan kumpulkan dan masukan ke dalam lemari (buffet) dan dipaku menggunakan papan/kayu dengan tujuan supaya perabot rumah tangganya tersebut tidak boleh dipakai oleh Termohon. Anak itu melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh salah satu keluarganya, dan yang lebih parah lagi Aan ini pernah disuruh oleh salah satu keluarganya untuk meracuni Termohon tapi tidak dilakukan oleh Aan, dan ini adalah pengakuan dari anak tersebut dihadapan Termohon dan kakak kandung Pemohon Hj. Nurjanah H. Ismail, S. Pd.i;
- g. Bahwa anak perempuan Pemohon yang ke-2 Miftahul Islamiyah (Mia) sering melakukan perbuatan yang kurang sopan yaitu mencuri uang Termohon simpan dan se-tersembunyi apapun uang yang disimpan oleh Termohon tetap dapat di temukan oleh anak tersebut dan anak itu melakukan hal tersebut pada saat Termohon dan Pemohon tidak berada di rumah, dengan cara mencungkil jendela kamar Pemohon dan Termohon, buktinya jendela rusak dan selalu ada pisau, kapak dan parang disamping jendela, cara anak perempuan tersebut melakukan hal ini ibarat pencuri professional padahal pada saat itu Mia masih duduk dibangku kelas 1 SMP.
- h. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 pada saat Pemohon dan Termohon sedang kesawah, Miftahul Islamiyah (Mia) melakukan lagi hal yang sama yaitu mengambil uang yang Termohon simpan di tumpukan baju kotor sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akhirnya Termohon bertanya kepada pemohon. Terjadilah percakapan Pemohon dan Termohon :

Hlm. 7 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



"Termohon" : Apakah Pemohon mengambil uang Rp. 150.000 ditumpukan baju kotor ?????(tempat Termohon menyembunyikan dompet)

"Pemohon" : Saya tidak mengambil uang tersebut karena kita sama-sama baru pulang dari sawah.

Pada saat Termohon kehilangan uang tersebut Mia sudah pergi menginap ke rumah neneknya di RasanaE.'

Akhirnya Termohon meminta kepada Pemohon untuk menyusul ke tempat Mia menginap untuk mengklarifikasi kejadian ini
Kemudian Termohon menunggu Pemohon pulang sampai ba'da Isya
Pemohon belum juga kembali ke rumah sehingga Termohon berinisiatif sendiri untuk menyusul ke tempat menginap Mia tersebut.

Pada saat Termohon sampai ke rumah tersebut yang ada dilokasi hanya Pemohon dan neneknya.

"Termohon : Apakah Anaknya Miftahul Islamiyah (Mia) sudah ditanya tentang kejadian ini.

"Nenek Mia" : Sudah.

"Termohon" : Apa anak itu bilang.

"Nenek Mia" : Dia diam.

"Termohon" : Kalau diam itu ..Apa artinya???

"Nenek Mia" : Ya mungkin dia ambil.

Lalu berontaklah Termohon dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh orang kafir bahkan binatang sekalipun apalagi manusia, karena Termohon sering disakiti oleh sikap kedua anak Pemohon terutama anak perempuannya..

- i. Bahwa mengapa Termohon sering mengeluarkan kata-kata seperti pada poin 3 garis datar pertama (-) dikarenakan Termohon merasa tersinggung bahwa kehadiran Termohon dalam rumah tangga ini tidak ada artinya di mata Pemohon.

4. Bahwa pada poin 3 garis datar ke-2 Pemohon mengatakan Bahwa Termohon sangat egois dan tidak mau menerima usulan Pemohon dalam bentuk apapun memang benar terutama dalam hal pembangunan seperti yang diajukan oleh Pemohon karena ujung-ujungnya UANG Termohon yang dipakai. Terutama dalam hal membangun rumah kost yang Lima Rupiahpun uang Pemohon tidak ada yang masuk makanya ketika

Hlm. 8 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



Pemohon MENDESAK Termohon untuk membangun rumah di Doro Nowa Termohon minta uang sama Pemohon RP.200.000.000 .- (Dua Ratus Juta rupiah) karena uang itu Pemohon janjikan setelah memenangkan perkara yang terletak di jalan baru tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda kehidupan, ternyata Termohon hanya diiming-imingin saja sehingga Termohon lancar sekali mengeluarkan uang dan selalu di bantu oleh keluarga Kandai Dua.

5. Bahwa poin 4 :

- a. Pada dasarnya bukan Termohon yang mau membongkar atap seng emperan dan meteran listrik di rumah kost tapi Pemohon yang menyuruh membongkar dan mengambil listrik yang ada didalam kost tersebut untuk dibawa ke rumah Doronowa karena Pemohon tidak mempunyai uang untuk memasang listrik baru untuk dipasang di rumah Doronowa karena pembangunan rumah di Doronowa itu uang Pemohon tidak sampai 10 % yang masuk (bukti terlampir).
- b. Sesungguhnya tidak ada niat dari Termohon untuk membuat garasi mobil karena Termohon tidak punya mobil, malah Pemohon yang mengiming-imingi untuk membelikan mobil untuk Termohon dan penyebab pertengkaran kami bukan karena ini tetapi karena Termohon meminta tolong kepada Pemohon untuk dibantu dengan bahan alakadarnya karena Termohon tahu bahwa Pemohon pada saat itusedang banyak uangnya, tetapi Pemohon tetap bilang "Saya tidak mampu".

6. Bahwa pada point 5 Termohon membenarkan apa yang disampaikan Pemohon tentang rumah yang dibangun di desa Nowa diperuntukan untuk keponakan Termohon, karena :

- a. Bahwa tanah yang luasnya ± 30 are adalah dibeli oleh Termohon sendiri dan tidak ada uang Pemohon yang ikut serta dalam pembelian tersebut sehingga oleh Termohon mengikrarkan bahwa rumah tersebut diperuntukan untuk keponakan Termohon buktinya Kartu Keluarga (KK) tertera nama keponakan Termohon (bukti terlampir).

Hlm. 9 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



- b. Bahwa Termohon sudah mengeluarkan ongkos dan tenaga yang banyak dalam hal pembangunan rumah Rasanggaro diatas tanah Pemohon yaitu berupa gudang, cuci mobil, teras rumah, rehab rumah harta isteri pertama (Rohani) termasuk rumah kost. Sehingga ada keraguan Termohon untuk tidak mengatas namakan bersama tanah Desa Nowa karena partisipasi dalam hal keuangan tentang pembangunan di Desa Nowa itu sangat minim dari Pemohon.
7. Bahwa poin 6 itu benar terjadi, disebabkan karena pada jam 04.30 subuh hari minggu tanggal 12 juni 2016 setelah makan sahur (pada saat bulan Ramadhoan) Termohon minta pendapat pada Pemohon supaya pagar rumah di desa Nowa yang telah dibangun pada tanggal 11 juni 2016,atau sehari sebelumnya bahan bangunan masih tersisa oleh Termohon menyampaikan kepada Pemohon untuk meminta agar 1 tukang dan 2 buruh melanjutkan pekerjaan pagar sesuai dengan bahan yang ada dikarenakan kondisi keuangan Termohon pada saat itu belum ada, tetapi Pemohon berkeberatan dengan keinginan Termohon, malah Pemohon berkeinginan untuk menyelesaikan pembangunan pagar itu sampai diujung batas tanah padahal bahan-bahan tidak cukup sampai untuk mengerjakan keseluruhan sedangkan Pemohon tidak juga bisa meyakinkan Termohon terkait dana untuk melanjutkan pagar tersebut. Dan terjadilah perdebatan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon memanggil salah satu buruh (Abdullah Husen) untuk menyelesaikan persoalan kami tetapi tidak membuahkan hasil, malah Pemohon mengikrarkan akibat pertengkaran ini harus bercerai sehingga terjadilah seperti apa yang terurai dalam poin 6.

Termohon ingin menyampaikan juga apa yang selama ini yang dialami oleh Termohon selama menikah atau berumah tangga sejak tanggal 02 Oktober 2011 dengan Pemohon.

Semoga apa yang Termohon sampaikan ini menjadi dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim, adapun yang Termohon alami selama berumah tangga dengan Pemohon adalah sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa baru 20 hari menikah tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2011 Termohon membayarkan hutang Pemohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus tanah yang mereka gadaikan yang kebetulan pada saat itu orang yang digadaikan datang menagih supaya uangnya dikembalikan karena Pemohon melakukan gadai diatas gadai, daripada menimbulkan kesalahpahaman antara Pemohon dengan orang yang digadaikan tanah itu maka Termohon menebus tanah tersebut dengan catatan bahwa tanah itu selama belum ada pihak yang menebusnya maka tanah itu ada dalam kekuasaan Termohon, tapi diawal tahun 2015 Pemohon sendiri yang menebusnya dan sawah tersebut terletak di So Monta Baru.
2. Bahwa Tujuh (7) bulan menikah tepatnya tanggal 03 Mei 2012 Termohon mendaftarkan ONH Pemohon,seluruhnya dibiayai oleh Termohon dengan tujuan supaya Pemohon mau mempelajari kalimat-kalimat Thoyyibah atau kata kata talbiyah untuk kesempurnaan ibadah Haji tapi hasilnya nihil.
3. Bahwa Pemohon dan kedua anaknya sejak menikah sampai akhir tahun 2013 hidupnya dibiayai sepenuhnya oleh Termohon.
4. Majelis Hakim yang terhormat, apapun yang kami bangun atau peroleh bersama berkaitan dengan dana atau uang selalu Termohon yang harus mengeluarkan biaya Sehingga Termohon mengambil kesimpulan apapun yang diusulkan atau disarankan oleh Pemohon yang berupa pembangunan atau usaha hampir 99,9 % Termohon menolak kebijakan Pemohon karena ujung-ujungnya uang Termohon yang dipakai, seperti yang diuraikan Pemohon pada poin 3 garis datar (-) ke dua.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim agar **Segera** mengabulkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon **JUNAIDIN ISMAIL, SH Bin H. ISMAIL** untuk mengucapkan **IKRAR TALAK** terhadap Termohon **Dra. AMNAH Binti H. ISMAIL** di depan sidang Pengadilan Agama Dompu.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon menolak seluruhnya jawaban Termohon tertanggal 15 Agustus 2016 dan masih tetap pada dalil permohonan cerai tertanggal 22 Juni 2016 dengan segala perubahanya.
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon menerima dan membenarkan jawaban Termohon no 1 da no 2.
3. Bahwa Pemohon mengakui semua pengakuan Termohon sepanjang pengakuan tersebut bersesuaian dengan dalil Permohonan Pemohon, sehingga jawaban Termohon dari no. 3 sampai dengan no. 7 termaksud no. 1 sampai dengan no. 4 halaman 4 sepanjang jawaban tersebut bertentangan dengan dalil permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.
4. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon no 3 a. Karena Pemohon sebagai suami yang bertanggung jawab tetap memberikan uang belanja beserta berbagai bentuk kebutuhan dalam rumah tangga.
 - Bahwa Pemohon tidak pernah menceritakan keaiban orang lain, justru Termohon sendiri yang menjalani dan melakukan hal tersebut, karena Termohon tidak faham dan tidak menjiwai kehidupan dalam rumah tangga yang harus diperhatikan dengan etika rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon cukup memenuhi syarat jadi imam, namun Termohon suka mengolok-olok dan kadang mengherankan memuji pula justru sebaliknya Termohon suka berkata membuat hati Pemohon cemburu/curiga setiap menjalani sholat Tarawih di Kandai II sambil menangis **“sangat mengenangkan bacaan ayat sholat oleh tarawih oleh seorang imam tarawih di Desa Dore Bara’**, pemahaman Pemohon, terhadap ucapan Termohon tersebut Termohon semasih gadis sering bersholat Tarawih di Dore Bara yang letaknya 10 km dari kandi II, hal tersebut Pemohon selaku suami Termohon menimbulkan seribu tanda tanya dan sakit hingga sekarang,
 - Bahwa Pemohon tidak pernah pulang jam 02.00 Wita atau larut malam, sehingga cerita Termohon tersebut sangat berlebihan, justru Pemohon punya asisten bila bekerja selalu di rumah, demi kenyamanan seorang istri.
 - Bahwa Pemohon tidak pernah menceritakan kepada Termohon, bahwa istri Termohon disihir oleh kakak-kakak Pemohon, hal tersebut Pemohon

Hlm. 12 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



menyerahkan diri kepada yang Maha Kuasa bahwa meninggalnya Rohani karena takdir ALLAH SWT. Karena sejumlah kakak/saudara Pemohon adalah orang-orang yang Terhormat dan selalu akur dengan Pemohon, yaitu:

- a. Hj. Saripah (almarhum).
- b. Salimen Ismail, SH (Mantan Pamsek PN Dompu, PN Bima dan Panti Pengadilan Tinggi Mataram).
- c. Hj. Nurjannah Ismail, S. Pd.I (Guru Agama Senior, mantan Qori'ah terbaik NTB).

Sehingga dalil Termohon menuduh Pemohon berkata tidak senonoh pada saudara Pemohon adalah cara Termohon yang mengada-ada, padahal tersebut tidak pernah terjadi.

- Bahwa tidak pernah Maskatul Anwar melakukan perbuatan yang didalilkan oleh Termohon dan tidak pernah Miftahul Islamiah melakukan pencurian uang atau barang Termohon, karen ahal tersebut adalah siasat Termohon supaya anak Termohon tidak tinggal serumah bersama Pemohon, demi untuk kenyamanan dan kerukunan antara Termohon dan Pemohon kedua anak Pemohon menyuruh dan tinggal di Kabupaten Bima di Kota Mataram. Meskipun kedua anak Pemohon telah berjauhan dan hanya Pemohon dan Termohon tinggal dalam rumah di Dompu, namun Pemohontetap menjadi bulan-bulanan Termohon untuk bersikap kasar dan tidak manusiawi sehingga Menganggap Pemohon bukan sebagai suami tetapi dianggap sebagai musuh babuyutan Termohon yang paling menyakitkan disaat akhir bulan Ramadhan tahun 2016 ketika putra dan putri Pemohon datang berlibur kerumah diusir dan dicaci maki oleh Termohon sehingga anak Pemohon nangis berbirit-birit keluar dari rumah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada perjanjian pernikahan bahwa ada pemisahan harta benda atau pendapatan atau menyepelekan pendapatan satu sama lain, namun tetap berpegang pada janji luhur pernikahan sesuai dengan ketentuan ayat suci Alqur'an, Hadits

Hlm. 13 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



dan Sunnah Rasul dan peraturan perundang yang berlaku namun didaam jawaban Termohon ada indikasi atau penegasan secara tegas bahwa yang lebih banyak uang atau andil dalam rumah tangga adalah Termohon, sehingga tersirat dalam jawaban kata-kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan hukum Negara atau hukum agama untuk itu jawaban Termohon harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.

- Bahwa Termohon telah mengakui dalil Pemohon bahwa rumah dan tanah pekarangan yang dibangun di Doro Nowa sebagai Harta Bersama diperuntukan untuk keponakannya, hal tersebut merupakan keserakahan Termohon untuk memperbodoh Pemohon yang sudah karatan menjalani Pengacara selama 23 tahun dan selama Pemohon sebagai Pengacara tidak pernah menemukan watak dan cara seperti Termohon, moga-moga Pemohon tidak akan mendapatkan lagi istri seperti Termohon.

Majelis Hakim yang Terhormat dan Termohon yang Termohon pula.

- Bahwa uang Rp. 20 juta yang dipakai untuk menebus sawah sebesar Rp. 20 juta karena hal tersebut atas kesepakatan bersama dan hasil garapan tanah tersebut untuk dinikmati bersama tetapi setelah terjadi pertengkaran, uang Rp. 20 juta telah dikembalikan dengan cara Pemohon menggadaikan lagi sawah tersebut sebesar Rp. 20 juta, selanjutnya uang gadai diserahkan kepada Termohon, kemudian Termohon membeli gadai tanah di Kandai II untuk digarap sendiri bagi hasil dengan saudaranya di Kandai II dan hasilnya dinikmati sendiri sedangkan, hasil panen tanah bawaan Pemohon dinikmati bersama kadang pernah mengantar kerumah orang tua Termohon.
- Mengenai ONH bukan permintaan dari Pemohon tetapi sudah diniatkan atau dihayatkan oleh Termohon bila mendapatkan jodoh akan menghadiahkan ONH kepada suami, sehingga ONH tersebut adalah sebagai hadiah atau hajat dari Termohon, bukan atas permintaan Pemohon, dalam hal ini niat Pemohon bila nanti Pemohon telah mapan akan membalas jasa-jasa Termohon tersebut yang sepadan.

Hlm. 14 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai akhir tahun 2013 biaya hidup kedua orang anak dan Pemohon dibayai oleh Termohon, dalil tersebut adalah dalil yang egoistis dan tidak benar, yang seakan-akan Pemohon tidak bertanggung jawab dalam menjalankan rumah tangga, untuk itu Pemohon menolak dalil Termohon tersebut;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang, Pemohon sebagai profesi Pengacara, penghasilan yang tidak menentu dapat mengurus membiayai hidup rumah tangga Pemohon dengan Termohon, mengurus aset rumah dan tanah peninggalan istri almh. Rohani, membangun 2 buah rumah sebagai harta bersama dengan Termohon, membiayai hidup kedua orang anak yang sedang berkuliah difakultas Hukum UNRAM dan anak perempuan yang SMA kelas II di Bima dan kadang Pemohon sebagai profesi Pengacara mengurus pula biaya perkara. Sedangkan pendapatan Termohon sebagai guru agama Islam senior, Pemohon tidak pernah ikut campur mempersoalkan berapa pendapatan Termohon tersebut. Sehingga dalam hal ini Termohon menganggap Termohon tidak transparan dal hal keuangan.
- Bahwa yang membuat Pemohon membuat kecewa menganggap ketiga saudara Pemohon yang pernah mendamaikan dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah bukan tokoh masyarakat atau took agama, tetapi dianggap sebagai tukang kebun dan tidak pantas untuk mendamaikan pertengkaran Pemohon dan Termohon sehingga Termohon tidak bisa merubah sifat dan tabiatnya.
- Bahwa salah satu biang pertengkaran adalah Termohon tidak mampu lagi melakukan hubungan badan dengan Pemohon frekuensinya hanya 1 atau 2 kali sebulan hubungan tersebut, menyadari hal tersebut Pemohon hanya menerima dengan lapang dada, tetapi Termohon jelang perceraian diajukan Termohon pernah menangis menyuruh Pemohon untuk menikah lagi atau bersedia di madu asalkan Pemohon dan Termohon tidak bercerai,

Hlm. 15 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggapan Pemohon yang membuat sakit Pemohon bukan karena ingin nikah lagi tetapi Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan ulah dan kata-kata Termohon yang sangat tidak manusiawi, meskipun Pemohon telah sabar selama 3 tahun sejak pertengkaran, namun Termohon tidak mau berubah.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon menyadari kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, suatu hari sebelum permohonan cerai diajukan oleh Pemohon pernah disepakati Pemohon yang mengajukan perceraian dengan catatan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak Termohon tetap berada atau tinggal di rumah kos, namun sehari setelah perkara ini diajukan Termohon mendengar informasi dari temannya langsung berpindah tempat tinggal ke rumah orang tuanya di Kandai II sedangkan Pemohon tetap berada di rumah tempat tinggal bersama orang tuanya di Kandai II, sehingga Pemohon menganggap Termohon adalah istri yang tidak taat kepada suami (Nusyuz).
- Bahwa setelah Termohon meninggalkan rumah bersama sering kali membawa pulang barang sebagai harta bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon ke rumah orang tuanya, sehingga barang-barang tersebut sudah banyak dibawah ke rumah orang tuanya dan yang ditinggalkannya hanya barang-barang yang sudah rusak dan tidak berharga. Yang mengecewakan Pemohon pada tanggal ketika Pemohon ingin memperbaiki rumah harta bawaan dengan memakai sisa pasir yang ada di rumah, tiba-tiba Termohon melarang untuk tidak memakai pasir tersebut karena pasir tersebut milik Termohon, sehingga Termohon menyuruh meminta harga pasir tersebut Rp. 50.000,- kepada Pemohon dan Pemohon sendiri atas permintaan Termohon tersebut membayarnya kepada Termohon sehingga, kesan Pemohon bahwa Termohon bersikap kasar dan arogan.
- Bahwa Termohon setelah menerima panggilan untuk sidang dalam perkara ini, pernah Pemohon ingin mencabut permohonan cerai tetapi Termohon bersikap keras apabila Pemohon akan mencabut permohonan cerai ini

Hlm. 16 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



maka Termohon akan mengajukan kembali, karena kalau sudah Bismillah harus diakhiri dengan Sadakallahuladzim dan ketika didalam persidangan didepan Majelis Hakim menawarkan perdamaian Termohon menjawab "Dia yang jual saya yang beli".

- Bahwa yang sangat menyakitkan Pemohon, Termohon menawarkan pilihan alternatif yang sangat sulit untuk dipilih yaitu, apakah Pemohon pilih anak atau pilih istri, dalam hal ini Pemohon memilih anak dan rela menceraikan istri. Karena Pemohon beranggapan tidak ada mantan anak melainkan hanya ada mantan istri.
- Bahwa setelah Termohon pindah kerumah orang tuanya di Kandai II, dalam suasana proses persidangan perceraian ini Termohon membeli rumah panggung di Kandai II dengan harga Rp. 100 juta, tanpa seijin dan setahu Pemohon dengan harapan supaya Pemohon memuji dan tunduk terhadap Termohon walaupun demikian Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.

Bahwa atas replik tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak secara keseluruhan jawaban Pemohon tertanggal 23 Agustus 2016 dan masih tetap bertahan akan jawaban Termohon tanggal 15 Agustus 2016 akan sebuah kebenarannya karena apa yang Termohon sampaikan adalah sesuatu yang kami alami selama berumah tangga dengan Pemohon.
2. Termohon meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk segera memutuskan perceraian sesuai keinginan Pemohon karena hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk bersama lagi disebabkan Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya.
3. Bahwa pada poin 4 garis datar (-) ke 3 Pemohon berupaya mengada-ada sesuatu yang tidak mendasar, kecemburuan yang tidak pada tempatnya, sehingga terlihat bahwa seakan-akan Termohon menzolimi Pemohon.
4. Bahwa pada poin 4 garis datar (-) ke 4 Pemohon berupaya mencari cara bentuk tanggung jawab menggunakan istilah asisten yang akan menjaga

Hlm. 17 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



Termohon padahal Asisten yang didalilkan oleh Pemohon hanya sementara hadir di rumah kost bukan murni untuk menjaga Termohon tetapi terkait dengan pekerjaan Pemohon, itu membuktikan Pemohon mencari cara seakan-akan Pemohon bertanggung jawab sebagai suami dan anehnya Pemohon adalah orang yang cemburuan apakah mungkin Pemohon akan menyuruh lelaki lain yang bukan muhrim untuk menjaga Termohon, Majelis Hakim yang Terhormat Pemohon terlalu mengada-ada bercerita.

5. Bahwa pada poin 4 garis datar (-) ke 5 dan 6 Pemohon berusaha membalikkan fakta cerita kejadian yang sebenarnya tentang kejadian yang dilakukan oleh kedua anaknya dan kematian istrinya pada hal itu sudah diakui sendiri oleh Pemohon di hadapan para MEDIATOR yang telah mendiasi Pemohon dan Termohon di Kantor Kementerian Agama Dompu dan di Kantor Pengadilan Agama Dompu, Termohon tidak akan menceritakan ini jika tidak dialami ataupun diceritakan oleh Pemohon dan keluarganya, Majelis Hakim bisa menghadirkan saksi untuk membuktikan apakah yang mengada-ada cerita itu Termohon atau Pemohon, sesuai dengan jawaban Termohon pada tanggal 15 Agustus 2016.
6. Bahwa pada Replik Pemohon pada poin 4, Termohon menegaskan lagi meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk kita buktikan bersama kebenaran kejadian ini dengan menghadirkan saksi-saksi atau para pelaku sesuai apa yang diceritakan oleh Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa pada Poin 4 garis dsatar (-) ke delapan Pemohon memuji diri sudah karatan selama 23 tahun menjadi Pengacara itu dalam pekerjaannya yang terbiasa membantu kliennya tetapi dalam hal Imam dalam rumah tangga buat Termohon Pemohon bukan Imam yang baik yang tidak pernah bisa membina dan memberikan solusi yang baik buat Termohon maupun anak dan keluarganya. Pernikahan itu menyatukan sebuah perbedaan dan itu menjadi tanggung jawab Imam dan hal ini, itu tidak terjadi pada keluarga kami.
8. Bahwa pada halaman ke 4 (empat) garis datar (-) ketiga itu benar terjadi Pemohon hanya sibuk mengurus asset rumah dan tanah peninggalan istri Almarhum dan membiayai hidup kedua anaknya seperti yang diungkapkan

Hlm. 18 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



oleh Pemohon, sedangkan untuk mengurus dan membiayai Termohon tidak dilakukan atau diabaikan oleh Pemohon sedangkan Termohon selalu membiayai kebutuhan hidup Pemohon sehari-hari termasuk menyediakan makan dan membelikan pakaian untuk Pemohon.

9. Bahwa pada halaman ke 4 (empat) garis datar (-) ketiga Bahwa Pemohon mengatakan Termohon tidak transparan dalam keuangan, apa itu tidak salah??? Yang disampaikan oleh Pemohon yang sudah karatan berprofesi sebagai pengacara. apa yang bisa Termohon transparankan sedangkan kewajiban Pemohon dalam hal keuangan adalah bertanggung jawab sepenuhnya Pemohon sebagai kepala keluarga, malah Termohon sudah membuka buku tabungan junio untuk anaknya yang kedua mulai Tahun 2012 sampai sekarang masih berjalan dan tidak kurang sedikitpun.
10. Bahwa pada halaman ke 4 (empat) garis datar (-) ke empat dan halaman ke 5 (lima) garis datar (-) pertama dan kedua tidak perlu Termohon menanggapi karena itu adalah bualan atau kebohongan Pemohon semata dan kalau memang itu benar tolong dibuktikan dan jangan asal ngomong.
11. Bahwa halaman ke 5 (lima) garis datar (-) ketiga Termohon bukan meninggalkan rumah tapi pergi menginap di kandai dua di rumah orang tua Termohon karena situasi dan kondisi rumah kost atau tempat tinggal Pemohon dan Termohon kondisinya seperti yang didalilkan oleh Termohon dalam jawaban Permohonan cerai talak tanggal 15 Agustus 2016 pada poin 3.d. justru Pemohon mulai tanggal 03 Juli 2016 telah meninggalkan atau keluar dari rumah kost dan tinggal dirumah harta istri pertama Almarhum Rohani dan membawa semua pakaian-pakaiannya. Kalaupun Termohon mengambil barang-barang itu hanya kebutuhan dinas sedangkan barang-barang yang lain masih utuh dalam rumah kost dan barang-barang tersebut adalah barang bawaan Termohon saat masih gadis. "Termohon sekarang bertanya kepada Pemohon tolong sampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia barang apa sajakah yang dibeli oleh Pemohon atau barang apa sajakah dikatakan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang ada dalam rumah kost itu???" sekali lagi tolong dijawab !!! "

Hlm. 19 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



12. Bahwa pada halaman 6 garis datar (-) ketiga Termohon mengambil kesimpulan bahwa Pemohon ternyata penciumannya sangat tajam untuk mencium sesuatu dari Termohon sehingga Pemohon tau dimana tersembunyi harta benda Termohon sekalipun Termohon tidak tau, buktinya Pemohon mengatakan bahwa Termohon membeli rumah yang harganya RP.100.000.000.- di Kandai Dua padahal itu adalah rekayasa dan cerita bohong dari Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5205050107620356 tanggal 2 Desember 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 476/22/X/2011 tanggal 2 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak membantahnya;

B. Saksi

1. Abdullah bin Husen, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rasana'e Selatan, RT.006, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 20 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga ketika Pemohon masih tinggal dengan istri pertama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bawaan Pemohon di Dusun Buncu Selatan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama didalam satu pekarangan dengan rumah bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi dua kali melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi damaikan;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sudah tahu Pemohon mengajukan perceraian;
- Bahwa perdamaian yang kedua tidak berhasil karena justru Termohon yang ingin bercerai dan Termohon menyatakan lanjut saja perceraian tersebut karena Pemohon yang memulai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang, karena setelah lebaran Termohon telah tinggal di Kandai Dua;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Pemohon, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon pernah menyuruh saksi membawa pasir di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sesaat saksi mengerjakan bangunan dengan menggunakan pasir tersebut, Termohon datang dan melarang saksi menggunakan pasir tersebut, karena dilarang oleh Termohon lalu Pemohon membayar pasir tersebut pada Termohon, setelah dibayar oleh Pemohon, Termohon

Hlm. 21 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



memberikan uang tersebut pada saksi untuk dibagi dengan teman saksi dan pada saat itu Pemohon marah;

- Bahwa ketika saksi mengerjakan rumah Pemohon dan Termohon di Desa Nowa, saksi pernah melihat Pemohon marah karena masalah Pemohon yang meminjam motor Termohon, tiba-tiba Pemohon melempar kunci motor tersebut dan menyatakan bahwa Termohon tidak mau meminjamkan motor tersebut pada Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon suka membantah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung dari mulut Termohon yang menyatakan kalau Pemohon anjing dan terbuat dari mani anjing, saksi mendengar kata-kata tersebut dari keterangan Pemohon pada saat didamaikan dan Termohon mengakuinya dan setelah itu Pemohon dan Termohon saling meminta maaf;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pernah tinggal dengan anak bawaan Pemohon yang bernama Aan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon tinggal berdua tanpa ada orang lain;
- Bahwa Pemohon lebih sering bertemu dengan saksi dari pada Pemohon bertemu dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk didamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Termohon, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat apakah jauh sebelum diajukan cerai oleh Pemohon ada pertengkaran atau tidak, saksi hanya pernah mendamaikan Pemohon

Hlm. 22 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dan keduanya bertengkar dihadapan saksi ketika saksi damaikan;

- Bahwa saksi pernah bekerja sampai malam melanjutkan pekerjaan pagar di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Nowa;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada malam hari saat saksi mengerjakan pagar tersebut dan penyebabnya karena batu yang kurang lalu Pemohon pergi membeli batu tersebut pada bapak Ahmad;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon mengeluarkan dalam bentuk uang untuk pembangunan rumah di Desa Nowa hanya ongkos tukang dan buruh saja namun bahan bangunan seperti semen, besi, air, pasir dan batu Pemohon yang membawanya;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Pemohon memberikan uang pada saksi untuk gaji saksi dan saksi juga tidak ingat berapa kali Pemohon membeli pasir dan air;

2. Muhtar bin Kasim, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Donggo Ana RT.006, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tukang kebun Pemohon selama 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bawaan Pemohon di Dusun Buncu Selatan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama didalam satu pekarangan dengan rumah bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun

Hlm. 23 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Pemohon dua kali, dan Pemohon yang memanggil saksi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa yang terungkap dalam perdamaian tersebut penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon tidak suka dengan tabiat Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Pemohon, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak pernah menceritakan tabiat apa yang tidak Pemohon sukai pada Termohon, Pemohon hanya menyebutkan tidak suka dengan tabiat Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Pemohon kalau Termohon pernah mencaci maki Pemohon dengan kata-kata bahwa Pemohon terbuat dari mani anjing;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon marah atau tidak dengan kata-kata tersebut;
- Bahwa saksi mendamaikan Pemohon dengan Termohon bersama dengan satu orang saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar keterangan Pemohon kalau Termohon menyatakan kalau Pemohon terbuat dari mani anjing bukan ketika didamaikan melainkan sebelum didamaikan;
- Bahwa saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 24 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan Termohon, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang duluan meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar karena beda keinginannya tentang bahan bangunan rumah;
- Bahwa Pemohon tidak ada jawaban ketika dinasehati oleh saksi untuk merubah tabiat-tabiat masing-masing;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang ditambah keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dompu maka sesuai ketentuan pasal 66

Hlm. 25 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon, maka ditunjuk Syahirul Alim, S.HI, M.H., sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Termohon agar mengajukan surat kepada pimpinannya untuk mendapatkan surat keterangan dan Termohon menyampaikan pada Majelis Hakim bahwa Termohon telah mendapatkan surat izin cerai dari pimpinannya karena sebelumnya Termohon yang ingin mengajukan perceraian dan Termohon menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor: Kd.19.5/I/Kp.01.1/3186/2016 tanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Dompus;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon mengadakan perubahan dan perbaikan pada posita angka 4

Hlm. 26 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Termohon mengambil kebijakan yang selalu menyinggung perasaan Pemohon dan pada posita angka 6 bahwa sejak tanggal 12 Juni 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan Pemohon mencabut posita angka 7, sedangkan selain itu Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban menyatakan membenarkan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan membenarkan bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam hal pembangunan rumah, Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dan selain itu pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon tidak transparan dalam keuangannya karena menganggap Termohon punya penghasilan sendiri dan tidak perlu dikasi uang belanja dan Pemohon suka menceritakan rahasia keluarga pada orang lain dan suka menceritakan aib orang lain dan Pemohon tidak bisa menjadi imam dalam rumah tangga dan apabila Pemohon keluar, Pemohon suka pulang kerumah larut malam dan masalah anak bawaan Pemohon sehingga Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara tertulis yang pada pokoknya membantah jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon tidak pernah memberikan uang belanja, Pemohon tetap memberikan uang beana kepada Termohon, dan Pemohon membantah suka menceritakan aib orang lain justru Termohon yang suka menceritakan aib orang lain dan Pemohon membantah tidak bisa menjadi imam, Pemohon cukup memenuhi syarat menjadi imam namun Termohon suka mengolok-olok Pemohon dan memuji orang lain sehingga membuat Pemohon cemburu dan Pemohon membantah suka pulang larut malam kerumah dan masalah anak bawaan Pemohon apa yang dituduhkan oleh Termohon adalah tidak benar itu hanya alasan Termohon agar tidak tinggal dengan anak bawaan Pemohon dan

Hlm. 27 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemicu pertengkaran yang lain adalah karena Termohon sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah bathin kepada Pemohon dan pada bulan Juni 2016 sehari setelah perkara ini diajukan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tunya di Kandai II, sedangkan selain itu Pemohon tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan Pemohon cemuru pada Termohon namun kecemburuan Pemohon tidak mendasar dan Termohon membantah menganggap saudara Pemohon yang pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagai tukang kebun bukan sebagai tokoh masyarakat dan Termohon membenarkan sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah bathin kepada Pemohon, dan Termohon membantah meninggalkan rumah kediaman bersama yang benar Termohon hanya pergi menginap di Kandai II karena Pemohon suka pulang larut malam dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama justru Pemohon yakni sejak tanggal 3 Juli 2016 dan tinggal dirumah istri pertamanya dan selain itu Termohon tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon posita angka 1 sampai dengan 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.2 dan 2 orang saksi;

Hlm. 28 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun dari keterangan saksi 2 yang menyatakan pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terbukti karena adanya upaya perdamaian yang dilakukan pada Pemohon dan Termohon, karena sangatlah bertentangan dengan akal sehat apabila perdamaian dilakukan dengan tidak didahului adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 29 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bawaan Pemohon lalu pindah kerumah milik bersama di Dusun Buncu Selatan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam hal pembangunan rumah dan dari konflik rumah tangga tersebut membuat Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah namun belum dikaruniai anak;

Hlm. 30 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam hal pembangunan rumah dan dari konflik rumah tangga tersebut membuat Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu";

Menimbang, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting

Hlm. 31 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

Hlm. 32 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon begitu pula dengan Termohon dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Dompu diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi

Hlm. 33 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Junaidin Ismail, SH bin H. Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dra. Amnah binti H. Ismail) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1438 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslin, S.Ag., sebagai

Hlm. 34 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati L, S.HI.

Achmad Iftauddin, S.Ag

Panitera Pengganti

Ruslin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

Hlm. 35 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 36 dari 36 Hlm. Put. No. 0393/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)